



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**NOMOR 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA  
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI,**

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai Organisasi Pemerintah terdepan pada kenyataannya mempunyai sumber pendapatan dan kekayaan yang potensial yang diperlukan pengaturan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasannya sehingga bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pengelolaan sebagaimana huruf a diatas dipandang perlu penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai pedoman Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
4. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa;

5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Nomor 28 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG SUMBER PENDAFTARAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- b. Bupati adalah Bupati Kutai;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. BPD adalah Badan Perwakilan Desa sebagai unsur legislatif Pemerintah Desa yang mewadahi, menetapkan aspirasi masyarakat Desa dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- f. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa sendiri, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. Kekayaan Desa adalah asset fisik yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- h. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran sendiri dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;

- i. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela warga desa atau antar desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual;
- j. Pungutan Desa adalah pungutan baik yang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
- k. Pengawasan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik;
- l. Hasil Usaha Desa adalah penerimaan yang diterima Desa dan hasil dari penerimaan Pemerintah Desa dalam pemakaian fasilitas fisik secara langsung dan melalui pihak ketiga.
- m. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat kepada Pemerintah Desa sebagai penerimaan langsung dan tidak langsung baik berupa uang benda untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- n. Hasil Gotong Royong penerimaan langsung dan tidak langsung berupa tenaga benda dan uang secara sukarela dan spontan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan;
- o. Pendapatan lain adalah penerimaan sah yang diperoleh Pemerintah Desa baik berupa uang, barang yang nilainya tidak tetap tiap tahun;
- p. Bantuan dari Penerimaan Kabupaten adalah Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi pemberian dana dari pemerintah dialokasikan pertahun;
- q. Pinjaman Desa adalah penerimaan Pemerintah Desa berupa uang atau benda dengan jaminan agunan Desa serta wajib mengembalikan kepada pihak ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
    - Hasil Usaha Desa;
    - Hasil Kekayaan Desa;
    - Hasil Swadaya dan Partisipasi;
    - Hasil Gotong Royong dan;
    - Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;

- b. Bantuan dari Penerimaan Kabupaten meliputi :
    - Bagian dari perolehan pajak dan retribusi;
    - Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga dan;
  - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (2) terdiri dari :
- a. Tanah Kas Desa;
  - b. Pasar Desa;
  - c. Bangunan Desa;
  - d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
  - e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
  - f. Hutan Desa;
  - g. Perairan/pantai alam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
  - h. Tempat-tempat pemancingan disungai;
  - i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
  - j. Potensi pertambangan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
  - k. Badan Usaha Milik Desa;
  - l. Jalan Desa, da;
  - m. Lain-lain kekayaan milik pemerintah Desa.
- (2) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah propinsi seperti dimaksud Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - Dan Pembangunan Desa;
  - Dana-dana operasional instansi sektoral;
  - Tunjangan aparatur Pemerintah Desa;
  - Bantuan Kepala Desa;
  - Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.
- (3) Jenis dan bentuk pungutan Desa selain yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) dan (2) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**PEMBERDAYAAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

**Pasal 4**

- (1) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman Desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pemerintah Desa tidak diperkenankan mengadakan pungutan tambahan terhadap obyek Pajak dan Retribusi yang berada di Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai sumber Pendapatan Daerah;
- (3) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan sehingga pembagian secara profesional dan adil, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 5**

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan, pengawasan sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6**

- (1) Penetapan besarnya pungutan dari masing-masing jenis Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

**Pasal 7**

- (1) Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas dasar musyawarah / mufakat dengan Badan Perwakilan Desa.

- (3) Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa tersebut ayat (2) dipertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa dan dilaporkan kepada Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa;
- (2) Dalam hal tertentu aparat pengawasan fungsional dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan, jika telah memperoleh :
- a. Ganti rugi berupa uang yang senilai dengan nama yang dialihkan;
  - b. Penggantian berupa barang yang senilai dengan obyek yang dimiliki oleh Desa;
  - c. Mendapatkan Izin tertutup dari Bupati.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Semua ketentuan Peraturan tentang Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dikelola Desa yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-Hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.  
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

**BUPATI KUTAI,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai  
Nomor 9 Tanggal 29 Pebruari 2000

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. EDDY SUBANDI**  
NIP. 550 004 831